

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.

Hukum menentukan perbuatan saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila terdapat perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan maka sanksi dapat dikenakan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya perbuatan korupsi sebagaimana dapat dipahami korupsi merupakan perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.¹

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun kelompok yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun statistik tindak

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

pidana korupsi yang sudah *inkracht* yang dihimpun dari website KPK dari tahun 2005-2021 sebagai berikut :



Lembaga yang menjadi pilar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yakni kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Pengadilan Tindak Pidana korupsi dan Lembaga Pemasayrakatan. Pada penelitian ini penulis memfokuskan terhadap tugas fungsi serta kewenangan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kepolisian memiliki tugas pokok diantaranya menyelidiki dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa penyidikan merupakan wewenang dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh KPK. KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002. KPK juga dapat mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atas KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Hal

ini ditegaskan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dari pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP dapat dilihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap permulaan penyidikan, namun dalam tahapan penyelidikan ditekankan guna mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan dalam proses penyidikan menekankan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti supaya dalam tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta dapat menentukan tersangka. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dan penyidikan salinh berkaitan guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu tindak pidana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.² Korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat melainkan juga terjadi di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, salah satu contohnya di Kabupaten Pati

Tindak pidana korupsi di wilayah kabupaten Pati terhitung sejak tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Banyaknya kasus korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak negartif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu. Oleh karena itu Penanganan tindak pidana korupsi harus dikelola dan ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Kabupaten Pati dilakukan oleh Kepolisian Resort Pati .

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Unit III SATRESKRIM POLRES PATI kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sejak 2019 sampai 2021 adalah sebagai berikut :

² Super user, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/8-uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, Diakses pada 25 Juni 2022, Pukul 21.20 WIB

DATA BERKAS PERKARA

UNIT TIPIKOR SATUAN RESERSE POLRES PATI

Tahun	Nomor Berkas Perkara	Delik Korupsi	Pekerjaan	Kerugian Negara
2019	BP.1/52/2019/Reskrim	Penggelapan dalam jabatan	Perangkat Desa	Rp 125.000.000,00
	BP.1/64/2019/Reskrim	Penyuapan	ASN	Rp 229.758.000,00
2020	BP.1/65/2020/Reskrim	Gratifikasi	ASN	Rp 575.000.000,00
	BP.1/72/2020/Reskrim	Penggelapan dalam Jabatan	Perangkat Desa	Rp 389.358.500,00
	BP.1/91/2020/Reskrim	Penggelapan dalam Jabatan	Karyawan BUMD	Rp 252.035.000,00
2021	BP.1/47/2021/Reskrim	Gratifikasi	ASN	Rp 353.000.000,00
	BP.1/65/2021/Reskrim	Penyuapan	Karyawan Perbankan BUMD	Rp 482.457.000,00
	BP.1/82/2021/Reskrim	Penggelapan dalam Jabatan	Karyawan BUMD	Rp 573.000.000,00

Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pati yang paling menarik untuk diteliti terjadi di tahun 2019 pada nomor berkas perkara BP.1/52/2019/Reskrim dimana korupsi yang dilakukan dalam bentuk penggelapan dalam jabatan tersebut melibatkan seorang perangkat Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang menggelapkan dana Proyek pembangunan makadam serta talud jalan bukan untuk pembangunan melainkan untuk kepentingannya sendiri. Jumlah kerugian keuangan negara pada kasus tersebut lebih sedikit yaitu

sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dibandingkan dengan biaya anggaran penyelesaian kasus tersebut. Jumlah biaya anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polres Pati adalah sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) per kasus. Hal tersebut tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Polres Pati lebih khususnya bagian Unit Tipikor Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim).³

Barda Nawawi Arief menyatakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana maka perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* perbuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum. serta beban korban, pelaku kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diimbangi oleh kemampuan yang dimilikinya ;
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.⁴

Disisi lain tujuan pemidanaan dalam teori pencegahan (teori relatif) yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief berporos pada tujuan utama pemidanaan yaitu : *Preventif, Deterrence, dan Reformatif*.⁵ Dengan demikian teori ini muncul dengan penekanan pada tujuan hukum yaitu sebagai sarana mencapai tujuan yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan. Artinya penegakan hukum pidana tidak memandang berapapun biaya untuk menangani suatu tindak pidana karena bertujuan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan.

³ Nopiyanto "Wawancara Pribadi" , Penyidik unit tipikor Polres Pati Tanggal 30 Mei 2022, Polres Pati, Pati

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 32.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 19.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGHELAPAN DALAM JABATAN OLEH UNIT TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR PATI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi penggelapan dalam jabatan pada BP.1/52/2019/RESKRIM di wilayah Polres Pati ?
2. Mengapa tetap dilakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana korupsi penggelapan dalam jabatan yang nilai kerugian keuangan negara lebih sedikit dibandingkan dengan biaya penyelesaian perkara ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di wilayah Polres Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan di wilayah Polres Pati.
2. Untuk mengetahui mengapa tetap dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan yang nilai kerugian keuangan negara lebih sedikit dibandingkan dengan biaya penyelesaian perkara.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di wilayah Polres Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Pati diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana tentang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Pati.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan data awal untuk melakukan penelitian-penelitian yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi 5 (lima) bab dan masing-masing terbagi lagi menjadi sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mendasari masalah untuk dipaparkan secara umum ke khusus, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk menyusun pembahasan. Isi dari tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tindak pidana korupsi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, terdiri atas metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisa data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan pada BP.1/52/2019/RESKRIM di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati, alasan mengapa tetap dilakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana korupsi penggelapan dalam jabatan yang nilai kerugian keuangan negara lebih sedikit dibandingkan dengan biaya penyelesaian perkara, hambatan-hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di wilayah Polres Pati.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir bab yang terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian tentang masalah yang telah ada pada bab-bab sebelumnya dan saran yang disampaikan penulis untuk bisa dimanfaatkan pada masa yang akan datang.

